

PEMERINTAH KOTA SEMARANG INSPEKTORAT

Jl. Pemuda No. 148 Telp. (024) 3540129, 3513366 Pes. 1239 / 1293 Fax. (024) 3542522 SEMARANG (50132)

KEPUTUSAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASAI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

NOMOR 485 (263

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

INSPEKTUR KOTA SEMARANG

Menimbang

- : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkun gan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun Kecamatan tentang Pembentukan di Wilayah Kabupaten- kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah, Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Jawa Tengah Tahun 1992 Nomor 89);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 11 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114;
- 12 Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 60);
- 13 Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 35);
- 14 Keputusan Walikota Semarang Nomor 485.1/151 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas keputusan Walikota Semarang Nomor 4851.1 / 849 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASAI DAN

DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU INSPEKTORAT KOTA

SEMARANG TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG

DIKECUALIKAN

KESATU

: Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan

Inspektorat Kota Semarang sebagaimana tersebut dalam

Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA

Lembar Pengujian Konsekuensi yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini;

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya

keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Semarang;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 5 April 2018

INSPEKTUR KOTA SEMARANG

SELAKU ATASAN PROP PEMBANTU

Drs. CAHYO BINTARUM, M.Si Pembina Utama Muda NP 195907221979111002

SALINAN disampaikan kepada Yth:

- L Semarang (sebagai laporan);
- 2 Secretaris Daerah Kota Semarang;
- 3. Selectional Kota Semarang;
- 4. Inspektorat Kota Semarang ;
- 5. Pelabat Panasi dan Dokumentasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU INSPEKTORAT KOTA SEMARANG NOMOR 485/263TAHUN 2018TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

	Jangka Waktu	30 Tahun (PP 61 Tahun 2010) Pasal 5 ayat (1)
Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik	Ditutup	Mematuhi ketentuan hukum yang ada. Membantu Badan Publik mencapai Keberhasilan, pelaksanaan kebijakan.
Konsekuensi / Pertin	Dibuka	Melanggar ketentuan hukum yang ada.
Dasar Hukum Pengecualian Informasi		a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I dan huruf J. Huruf I berbunyi: Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya di rahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan. Huru b. f J berbunyi: informasi yang tidak boleh di ungkapkan berdasarkan Undang-Undang. c. Diperkuat dengan Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung No. 48/6/TUN/2012/PTUN-BDG, dalam sengketa Walikota Depok yang berkedudukan di Jl. Margonda Raya No. 54 Depok dengan Muhammad Hidayat S. berkedudukan di Jl. Barkedudukan d
Informasi	111	Pemeriksaan: - Pemeriksaan Reguler - Pemeriksaan Kasus - Pemeriksaan Khusus - Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)

. Joneto Weben	Caligha Wahra		
Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik	Ditutup		
Konsekuensi / Perti	Dibuka		
Dasar Hukum Pengecuslian Informaci		pertimbangan hukum Majelis Hakim berkesimpulan Bahwa: 1. Mengabulkan permohonan keberatan dari termohon atau pemohon keberatan 2. Menyatakan batal putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat No. 015/PNTP-MK.A/KI-JBR/5/2012 tanggal 7 Mei 2012 yang dimohon pemohon keberatan. 3. Menolak Permohonan Informasi Publik yang diajukan oleh pemohon atau termohon keberatan berupa: a. Dokumen lengkap Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Reuangan Pemerintah Kota Depok Tahun 2009 & 2010 beserta lampirannya; b. Dokumen Laporan Reguler Inspektorat Daerah Pemkot Depok tahun 2009 & 2010 Lengkap berserta seluruh	c. Dokumen Tambahan Berita Negara (TBN) Laporan Harta
Informasi			

Informaci	Dagar Hukum Pangagualian Informaci	Konsekuensi / F	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik	Tonato Waltu
IIIIOIIIIasi	Dasar mukum rengecuanan miormasi	Dibuka	Ditutup	Jangka Waktu
	Kekayaan Penyelenggara			
	Negara (LHKPN) dari seluruh			
	wajib lapor dilingkungan			
	Pemkot Depok; karena			128
	merupakan informasi publik			
	yang dikecualikan.			
	4. Menghukum pemohon/termohon			
	keberatan untuk membayar biaya			
	yang timbul dari sengketa ini			
	sebesar Rp. 259.000,- (dua ratus			
	lima puluh sembilan ribu rupiah).			

INSPEKTUR KOTA SEMARANG SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU

NIP 195907221979111002

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

Lymn, e	SEMARANG	PERENCANAAN		
U A !	INSPEKTORAT KOTA	KEPALA SUB BAGIAN	TUMARI, SH. MM	∞
	SEMARANG	EVALUASI DAN PELAPORAN		
6	INSPEKTORAT KOTA	KEPALA SUB BAGIAN	DYAH SAPTANTI, S.STP, M.Si	7
X Mun	SEMARANG	WILAYAH IV		
1	INSPEKTORAT KOTA	INSPEKTUR PEMBANTU	Drs. SARTANA, MT	6
Commission,	SEMARANG	WILAYAH III		
March	INSPEKTORAT KOTA	INSPEKTUR PEMBANTU	M. ZAENUDIN. SH. MSi	5
No. of the second secon	SEMARANG	WILAYAH II		
54	INSPEKTORAT KOTA	PIh. INSPEKTUR PEMBANTU	Dra. ETI YULI. S, MM	4
	SEMARANG	WILAYAH I		
	INSPEKTORAT KOTA	INSPEKTUR PEMBANTU	YOTAM GUNAWAN WIBISONO, SH. MM	ω
James Car	SEMARANG			
	INSPEKTORAT KOTA	SEKRETARIS INSPEKTORAT	Drs. PATWIRANTO. HP, MM	2
17	SEMARANG			
	INSPEKTORAT KOTA	INSPEKTUR	Drs. CAHYO BINTARUM, M.Si	ь.
TANDA JANGAN	UNIT KERJA	JABATAN	NAMA	NO

Menyetujui,

INSPEKTUR KOTA SEMARANG SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU

Drs. EAHYO BINTARUM, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 195907221979111002